



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.6 /Kep. 620 -Disbudpar/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG TEMATIK DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi lokal dan kualitas lingkungan yang produktif perlu ditetapkan Kampung Tematik di Kabupaten Cirebon;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kampung Tematik di Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6314);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6).
 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 144).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Kampung Tematik di Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembiayaan Kampung Tematik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Disperdagan Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Mundu;
6. Yth. Camat Kedawung;
7. Yth. Camat Ciledug.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.6/Kep. 620 -Disbudpar/2024
TANGGAL : 9 Desember 2024
TENTANG : PENETAPAN KAMPUNG TEMATIK DI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DAFTAR KAMPUNG TEMATIK DI KABUPATEN CIREBON

| NO. | DESA | KECAMATAN | KLASIFIKASI | KET |
|-----|-----------------|-----------|----------------|---------|
| 1. | Jatiseeng Kidul | Ciledug | Tahu Gejrot | Makanan |
| 2. | Tuk | Kedawung | Emping Melinjo | Makanan |
| 3. | Bandengan | Mundu | Kampung Terasi | Makanan |

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Sunan Drajat No. 9 Telp. (0231) 321208 Fax. (0231) 321208
Email : disbudpar@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
Tanggal : 8 Juli 2024
Nomor : 400.6.2 / 737 / Kebud
Sifat : Penting
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Kampung Tematik di Kabupaten Cirebon Tahun 2024**

2/24
2/2

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk menunjang tercapainya kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon maka perlu Penetapan Kampung Tematik di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 melalui Penetapan Keputusan Bupati Cirebon.

Sehubungan dengan hal itu, mohon kiranya perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati tentang Penetapan Kampung Tematik di Kabupaten Cirebon tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapan terima kasih.

Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon

Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si
NIP. 19651009 198602 1 007